



PUTUSAN

NOMOR 240/PID.SUS-LH/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Afridal Panggilan Dal;
Tempat Lahir : Pasar baru (Pesisir Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/24 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Syahril, Rt.002/Rw.008, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Riniarti Abas, SH, MH : adalah Advokat / Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan III/342 Padang, Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 162/Pf.Pid/XII/2019/PN.PDG, tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 240/PID.SUS-LH/2019/PT PDG, tanggal 27 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/PID.SUS-LH/2019/PT PDG, tanggal 27 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal Agustus 2019 NO.REG.PERK : PDM – / PDANG/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Afridal Panggilan Dal, Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan April 2019, bertempat di Jl. Mawar Blok G Nomor 1 Rt.006/Rw.005, Kel. Batuang Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota polisi menemukan terdakwa yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas yang mana terdakwa mengangkut oli bekas yang di muat ke dalam 8 (delapan) buah drum besi dengan menggunakan 1 unit kendaraan pick up merk suzuki APV warna putih Nomor BA.8373 GM, kemudian oli bekas tersebut di jual terdakwa kepada saksi ALFITRI (dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi ALFITRI adalah seorang pengepul (pengumpul) oli bekas, caranya terdakwa mendapatkan oli bekas tersebut adalah dengan mencarinya ke bengkel-bengkel mobil dan bengkel motor yang berada di daerah Siteba Indarung, Bungus, Tabing dan Lubuk Buaya Kota Padang, oli tersebut di beli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.1.500 (seribu lima ratus ribu rupiah) per liternya jadi perkiraan harga per drumnya kapasitas 200 (dua ratus) liter adalah antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per drum, kemudian oli bekas tersebut di jual oleh terdakwa kepada saksi ALFITRI yang beralamat di Mawar Blok G Nomor I Rt.006/Rw.005, Kel. Batuang Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan harga Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per drumnya, jadi keuntungan terdakwa dalam menjual oli bekas tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per drumnya

Terdakwa dalam melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 102 Ayat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 November 2019 No. Reg.Perkara : PDM – 667 /Eku.2 / Pdang / 09 / 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Afridal Panggilan Dal terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan oli bekas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 Jo. Pasal 59



ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menghukum terdakwa Afridal Panggilan Dal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Suzuki APV warna putih dengan nomor Polisi BA 8373 GM beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Pick Up merk Suzuki Apv warna putih nomor polisi BA 8373 GM atas nama Renawati;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 8 (delapan) buah drum kapasitas 200 liter yang berisikan oli bekas ;

- 1 (satu) unit mesin pompa beserta slang;

- 2 (dua) buah ember;

- 1 (satu) buah potongan galon air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Afridal Panggilan Dal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)tanpa ijin dari yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Afridal Panggilan Dal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Afridal Panggilan Dal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Suzuki APV warna putih dengan nomor Polisi BA 8373 GM beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Pick Up merk Suzuki Apv warna putih nomor polisi BA 8373 GM atas nama Renawati;

Dikembalikan kepada AFRIDAL;

c. 8 (delapan) buah drum kapasitas 200 liter yang berisikan oli bekas ;

d. 1 (satu) unit mesin pompa beserta slang;

e. 2 (dua) buah ember;

f. 1 (satu) buah potongan galon air;

dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Desember 2019 Nomor 158/Akta.Pid/2019/PN PDG terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 160/Akta.Pid/2019/PN PDG terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Membaca, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Desember 2019 dan salinannya sudah diserahkan / disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Membaca, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2019 Nomor W3.U1/3579/HK.01/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 240/PID.SUS-LH/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

-----B
ahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Sdr.Jaksa-Penuntut umum dihadapan persidangan hanyalah keterangan Saksi II DEDI HARIAN,ST Pgl RIAN, apakah Saksi II tersebut Ahli dalam menentukan bahwa oli yang dijual oleh Pemohon Banding / Terdakwa AFRIDAL Pgl DAL termasuk B3, sebab hal ini tidak diikuti oleh bukti hasil laboratorium atau hasil keterangan Ahli yang secara sah menyatakan dihadapan persidangan. Karena dalam Perkara Pidana yang dituju secara substansial adalah kebenaran materil sekurang-kurangnya mendekati kebenaran dan keadilan materil dalam kasus pidana aquo;

-----B
ahwa oleh karena Sdr.Jaksa-Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa oli yang dijual oleh Terdakwa/Pemohon Banding adalah Pengelolaan limbah B3, Karena dalam daftar surat bukti yang diajukan dan yang terungkap dihadapan persidangan tidak ada satupun alat bukti yaitu berupa keterangan Ahli dan hasil laboratorium yang menentukan secara sah bahwa oli yang dijual oleh Terdakwa / Pemohon Banding adalah Pengelolaan limbah B3. Sebab Terdakwa Afridal Panggilan Dal bukan melakukan pengelolaan limbah B3. Tetapi hanya sebagai penjual atau pengecer oli bekas dan barang ronsokan lainnya seperti plastik bekas, karung semen bekas dan lain-lain yang merupakan usaha sehari-hari Terdakwa/Pembanding dengan menggunakan mobil Pick Up yang disita sampai sekarang ini, dan mobil tersebut belum dikembalikan padahal mobil tersebut digunakan untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari untuk keluarga dan anak-anak cucu Terdakwa/Pembandin;

-----U
nsur yang sangat esensial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sebab Terdakwa tidak melakukan pengelolaan limbah B3, karena tidak dapat dibuktikan dengan keterangan Ahli atas limbah B3 dan hasil dari laboratorium yang menyatakan dihadapan persidangan bahwa oli yang dijual oleh Terdakwa / Pembanding adalah hasil Pengelolaan



limbah B3 (zat berbahaya) bagi lingkungan hidup, sebab oli yang dijual oleh Terdakwa / Pembanding adalah oli yang bermanfaat bagi lingkungan hidup, seperti melancarkan rel-rel pagar rumah, untuk mempolis kuda-kuda kayu untuk mendirikan atau menahan atap rumah agar kokoh tidak dimakan rayap dan kuat menahan gempa dan banyak manfaat yang lainnya;

-----K
arena barang bukti yakni 4.a dan 4.b tersebut diatas dipergunakan oleh Terdakwa AFRIDAL Pgl DAL / Pembanding untuk biaya penghidupan makan sehari-hari untuk keluarga dan anak-anak cucu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum : "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin dari yang berwenang" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami **Syamsul Bahri, SH.,M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Desember 2020 Nomor 240/PID.SUS-LH/2019/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Adrif, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.